

**PENGAJUAN ULANG PERKARA ISBAT NIKAH
STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PELAIHARI**

SKRIPSI

OLEH

AHMAD KAUTSAR AZHARI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

TAHUN 2026 M/1448H

PENGAJUAN ULANG PERKARA ISBAT NIKAH STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Ahmad Kautsar Azhari

220102010188



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2026 M / 1448**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Kautsar Azhari
NIM : 220102010188
Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Laut, 27 Januari 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengajuan Ulang Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan 14/Pdt.P/2023/Pa.Plh Dan 242/Pdt.P/2023/Pa.Plh)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 16 Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Kautsar Azhari

SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-2704/Un. 14/III.2/PP.00.9/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Kautsar Azhari
NIM : 220102010188
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pengajuan Ulang Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan 14/Pdt.P/2023/PA.Plh Dan 242/Pdt.P/2023/PA.Plh)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 15 Juli 2026

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fis.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Ahmad Kautsar Azhari
NIM : 220102010188
JUDUL : PENGAJUAN ULANG PERKARA ISBAT NIKAH (STUDI
 PUTUSAN 14/Pdt.P/2023/PA.Plh dan 242/Pdt.P/2023/PA.Plh)

DOSEN : Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	21-10-2025	Konsul Bab I	Perbaiki latar belakang, rumusan masalah dan mletpmnya	
2	20-5-2026	Perbaikan dan ACC BAB I	Sudah diperbaiki Lanjutkan Bab 2	
3	25-5-2026	Konsul Bab II	Perbantak teori tentang pertimbangan hukum hakim	
4	1-6-2026	Perbaikan dan ACC BAB II	Sudah diperbaiki Lanjutkan Bab 3	
5	4-6-2026	Konsul Bab III	Ubah cara menguraikan putusan	
6	10-6-2026	Perbaikan dan ACC BAB III	Sudah diperbaiki Lanjutkan Bab 4	
7	18-6-2026	Konsul Bab IV	Buat matriks putusan	

8	22-6-2020	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Sudah dibuat dalam bentuk matriks, lanjut Analisis Relevansinya	
9	25-6-2020	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Sudah diperbaiki. Lanjutkan Bab 5	
10	2-7-2020	Konsul Bab V	Perbaiki kesimpulan dan kasih saran untuk Hakim	
11	9-7-2020	Perbaikan dan ACC Bab V	Sudah diperbaiki ACC Bab 5	
12	10-7-2020	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Lengkapi Persiarata Pendaftaran Skripsi	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pengajuan Ulang Perkara Isbat Nikah Studi Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Pelaihari

Ditulis oleh : Ahmad Kautsar Azhari
 N I M : 220102010188
 Program : Strata Satu (S-1)
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Tahun Akademik : 2025/2026
 Tempat dan tanggal lahir : Tanah Laut, 27 Januari 2004
 Alamat : Gg. Berlian, Kel. Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Juli 2026
Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH.
NIP. 196708121993032006

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pengajuan Ulang Perkara Isbat Nikah Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pelayari" ditulis oleh Ahmad Kautsar Azhari dengan Nim 220102010188, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (92,3)



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP.196703271992032005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
(Ketua/Anggota)

1.

2. Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I.
(Anggota)

2.

3. Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.
(Anggota)

3.

ABSTRAK

Ahmad Kautsar Azhari. *Pengajuan Ulang Perkara Isbat Nikah Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pelaihari.* Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH._ Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026

Kata Kunci : Itsbat Nikah, Ne Bis In Idem, Kepastian Hukum, Pengajuan Ulang Perkara, Pengadilan Agama Pelaihari.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengajuan ulang permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pelaihari terhadap perkawinan yang sama, yaitu melalui Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. dan dalam Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. Permohonan pertama dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan permohonan kedua ditolak karena ditemukan fakta bahwa wali nikah dan salah satu saksi nikah merupakan orang yang sama. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus permohonan itsbat nikah serta relevansinya terhadap asas ne bis in idem dan kepastian hukum dalam hukum acara perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kedua putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum perkawinan dan hukum acara perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan amar putusan antara Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. dan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. bukan disebabkan oleh adanya objek atau para pihak yang berbeda, melainkan karena perbedaan penilaian hakim terhadap fakta hukum yang sama. Putusan pertama mengabulkan permohonan karena hakim menilai rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, sedangkan putusan kedua menolak permohonan karena wali nikah dan salah satu saksi nikah merupakan orang yang sama sehingga dianggap tidak memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam. Pengajuan kembali permohonan itsbat nikah setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap berpotensi bertentangan dengan asas ne bis in idem dan menimbulkan persoalan terhadap kepastian hukum dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan hukum acara dalam penanganan perkara *Voluntair* agar putusan pengadilan tidak hanya mewujudkan keadilan materiil, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

MOTO

“Progress, Not Perfection”

“Life is a series of paths, choose the paths that make you happy”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah Swt. Dalam setiap proses yang penulis lalui, mulai dari rasa lelah, ragu, hingga hampir menyerah, penulis selalu menemukan kekuatan dari pertolongan-Nya.

Tidak ada satu pun langkah yang mampu penulis tempuh tanpa izin dan kehendak-Nya. Skripsi ini menjadi saksi kecil dari perjalanan panjang penulis, sekaligus bentuk rasa syukur atas rahmat dan kasih sayang-Nya yang tidak pernah berhenti.

Karya ini penulis persembahkan dengan penuh cinta kepada Abah tercinta, H. Tasroni, S.Ag. M.Ag., dan Mama tercinta, Hj. Siti Ramlah, S.Ag. M.Ag. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, atas kesabaran yang tidak pernah habis dan atas kasih sayang yang selalu hadir, bahkan ketika penulis sering membawa keluh kesah dan air mata. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang, tempat menguatkan dan tempat penulis belajar tentang arti ketulusan. Jika hari ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, semua itu tidak lepas dari dukungan, doa, cinta, kasih dan sayang dari Mama dan Abah.

Karya ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan haru kepada Ading-ading, Noor Shofia Hijriana, dan Ahmad Rif'at Azhari. Kehadiran kalian memberi semangat untuk terus bertahan hingga akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan. Terima kasih juga kepada Kai dan Nini yang memberikan dukungan pada masa awal perkuliahan, walaupun kalian berdua pulang terlebih dahulu tanpa sempat menyaksikan kelulusan penulis. Al-fatihah untuk Kai (Alm. H.M. Aini) dan Nini (Almh. Hj. Siti Masliah). Tanpa kalian semua, perjalanan ini pasti terasa jauh lebih berat dan terasa sangat sepi.

Untuk teman-teman seperjuangan, terima kasih atas kebersamaan, cerita, dan semangat yang saling menguatkan. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa perjuangan ini tidak penulis jalani sendiri. Bersama kalian, proses ini tidak hanya tentang menyelesaikan skripsi, tetapi juga tentang tumbuh, bertahan, dan saling menguatkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (Hamza)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ` (Alif)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ اِي	Ai	a dan i
اَ اُو	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al- dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (‘-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الذِّهْرُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî‘ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al- Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكََةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîh
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِيرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَاةِ	<u>h</u> ub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, kekuatan, dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Namun, di balik setiap kesulitan, penulis meyakini bahwa Allah selalu menghadirkan jalan, sekalipun harus dilalui dengan sabar dan keteguhan hati.

Skripsi ini lahir dari proses belajar yang panjang, banyak keterbatasan yang penulis rasakan selama penyusunan karya ini, baik dari segi kemampuan, waktu, maupun kondisi pribadi. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan semata-mata karena kemampuan penulis, melainkan berkat dukungan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. Selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H. dan Bapak Ahmad Mubarak S.H., M.Kn. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, atas bimbingan, serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. Selaku Pembimbing Skripsi sekaligus Penasehat Akademik, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan, koreksi, dan motivasi kepada penulis. Nasihat dan bimbingan beliau menguatkan penulis dalam menghadapi berbagai kesulitan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah. Atas bantuan dalam memberikan pelayanan administrasi yang memudahkan penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang sangat baik.
8. Kepada seseorang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, terima kasih telah menemani dan mengisi sebagian besar masa perkuliahan penulis. Setiap doa, dukungan, perhatian, serta kebersamaan yang pernah diberikan di tengah proses yang penuh tantangan. Meskipun pada akhirnya jalan yang kita tempuh tidak lagi sama, saya tetap menghargai setiap kenangan, pelajaran, dan pengalaman yang telah membentuk diri saya hingga berada di titik ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan.

Banjarmasin, 16 Juli 2026

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah	19
B. Prosedur Penyelesaian Perkara dalam Peradilan Agama.....	26
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. dan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh.).....	35
A. Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh.....	35
B. Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh.	39

BAB IV ANALISIS PENGAJUAN ULANG PERKARA ISBAT NIKAH DALAM PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.P/2023/PA.Plh DAN PUTUSAN NOMOR 242/Pdt.P/2023/PA.Plh	43
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Permohonan Itsbat Nikah.....	43
B. Relevansi Putusan Terhadap Kepastian Hukum dan Asas-Asas dalam Hukum Acara Perdata	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Matriks	50
---------------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi.....	68
Lampiran 2 Surat Berita Acara Ujian Proposal Skripsi.....	69
Lampiran 3 Penetapan Judul Dan Pembimbing.....	70
Lampiran 4 Surat Keterangan Izin Riset	71
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	72
Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	73
Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	74
Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer	75
Lampiran 9 Sertifikat TOEFL.....	76
Lampiran 10 Surat Keterangan Perolehan SKK.....	77